

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program BPJS di Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango sudah berlangsung dari awal tahun 2014 dimana program BPJS sudah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat serentak di Indonesia dan hingga saat ini Program BPJS di Rumah Sakit Toto sudah berjalan sesuai aturan yang ada serta pedoman pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat mulai dari sistem pelayanan BPJS, sampai dengan aturan pelaksanaan BPJS yang di buat sendiri pihak Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango untuk mendukung penyelenggaraan Program BPJS itu sendiri. Selain itu SDM pelaksana di Rumah Sakit yang cukup memadai, didukung dari sumber pendaanan klaim BPJS Kesehatan, serta sarana prasarana yang sudah baik. Tapi Implementasi dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional itu belum efisien karena implementasi itu adalah suatu tahapan proses yang telah direncanakan terdahulu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan suatu implementasi itu dikatakan berhasil apabila sistem pelayanan BPJS di Rumah Sakit Toto juga berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Dalam melaksanakan penyelenggaraa BPJS pihak Rumah Sakit Toto juga mengalami kendala dalam memberikan pelayanan terhadap BPJS. Kendalanya yaitu sebagai berikut:

a. Kepesertaan BPJS (Peserta Mandiri)

Permasalahan Kepesertaan lebih banyak timbul dari peserta-peserta yang baru menggunakan kartu BPJS, masih banyak peserta yang kurang paham dengan penggunaan kartu BPJS, serta banyak juga yang tidak mengerti dengan alur pelayanan menggunakan kartu BPJS. Peserta yang sering kali mengeluh baik dari sistem pelayanan, administrasi, serta mengeluh harus antrian panjang.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Hambatan yang lain terjadi ialah akibat kurangnya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan kartu BPJS saat berkunjung untuk berobat, dimana para pasien/masyarakat yang berkunjung untuk berobat tidak membawa kartu BPJS sehingga hal tersebut dapat memperlambat pelayanan pasien/masyarakat dalam pelayanan pengobatan. Meskipun petugas kesehatan tetap melayani pasien yang ingin berobat namun tidak membawa kartu BPJS akan tetapi pasien tersebut tidak akan segera dilayani dengan cepat apabila ada pasien lain yang juga ingin berobat dengan membawa kartu BPJS, maka pasien yang membawa kartu akan didahulukan pelayanannya oleh petugas kecuali pasien yang tidak membawa kartu BPJS dalam keadaan yang sangat darurat dan harus segera mendapat pelayanan dari petugas kesehatan.

c. Minimnya Pendidikan Masyarakat

Hambatan lain adalah minimnya pendidikan dari peserta BPJS. Contoh pasien peserta mandiri, pasien itu sudah tau ini kartu BPJS, ketika mereka sakit mereka langsung ke Rumah Sakit, tidak minta rujukan dari puskesmas untuk rawat inap, sementara untuk rawat jalan bagi peserta BPJS itu harus membawa rujukan, dan itu sudah ada sosialisasi dari desa sudah diberitahukan bahwa apabila ada anggota keluarga yang sakit apabila berobat ke Rumah Sakit dan menggunakan Kartu BPJS dia harus punya rujukan dulu dari puskesmas untuk rawat jalan sebab tidak akan dilayani bila tidak membawa rujukan, dan pihak BPJS juga tidak mengeluarkan Surat Egebilitas Peserta.

d. Kurang Tepat Sasaran Pada Masyarakat Miskin

Yang dimaksud kurang tepat sasaran dalam hal ini ialah dimana sasaran pembagian kartu BPJS terhadap orang yang benar-benar miskin dan tidak mampu tidak merata seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Apabila warga masyarakat yang merasa berhak menerima kartu BPJS haruslah melaporkan atau memberikan lampiran Surat Keterangan Miskin (SKM) dari kantor Kecamatan, Desa maupun RT/RW sehingga bisa dilihat dengan jelas bagaimana seharusnya menyalurkan pembagian kartu BPJS agar tepat sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang pedoman penyelenggaraan

Program BPJS agar tercapainya program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu

## **1.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyimpulkan tiga saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah baik Pusat maupun Daerah kiranya dapat memberikan dukungan dalam upaya pengembangan RSUD Toto Kabila Bone Bolango.
2. Adanya peningkatan sumber daya tenaga kesehatan khususnya tenaga Dokter Spesialis, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya.
3. Adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, 2002, *Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arifin, Tahir. 2012, *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Grafika Utama, Jakarta.
- Asih Eka, Putri. 2014, *Paham Jaminan Kesehatan Nasional*, CV Komunitas Pajetan Mediatama, Jakarta.
- Bahder Johan, Nasution. 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineke Cipta, Jakarta.
- Bambang, Sunggono. *Metedologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, Waluyo. 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi, Suharto. 2005, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Gde, Muninjaya. 2011, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Hasbullah, Thabrany. 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Hendrik, 2010, *Etika Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Ismail, Nawawi. 2006, *Pembangunan dan Problema Masyarakat*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Soekidjo, Notoatmodjo. 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni cet. 1*, PT Rineke Cipta, Jakarta.

- Soekidjo Notoatmodjo. 2010, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sulastomo, 2008, *Jaminan Kesehatan Nasional Sebuah Introduksi*, PT Raja Persada, Jakarta.
- Sutopo, 2002, *Standar Kualitas Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Jakarta.
- Syaukuni, 2007, *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wiku, Adisasmito. 2014, *Sistem Kesehatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Zuchri, Abdussamad. 2012, *Kompetensi Aparat Dalam Pelayanan Publik*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

### **Kamus**

- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

### **Jurnal**

- Wahyu Manggala Putra, 2014 “Analisis Implementasi Kebijakan JKN Di RSUD Kota Tangerang” Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

**Internet**

<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/174> di unduh pada tanggal 21

Februari 2015.

<http://www.kesehatanibu.depkes.go.id/wpcontent/uploads/downloads/2011/08/Manla>

[k-Jamkesmas-2011.pdf](#) di unduh pada tanggal 7 Desember 2015

## CURRICULUM VITAE

### 1. Identitas

NAMA : Sri Armila Ladiku  
NIM : 271 412 098  
TTL : Molonggota, 21 April 1994  
FAKULTAS : Hukum  
AGAMA : Islam  
AYAH : Rusdin Ladiku  
IBU : Almh. Eva Blongkod  
ADIK : Raynaldi Ladiku



### 2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 29 Kota Timur tahun ajaran 2002/2003
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 2 Gorontalo Tahun Ajaran 2006/2007
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMEA) NEGERI 1 Gorontalo Tahun Ajaran 2009/2010
- d. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun Ajaran 2012/2013

### PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
5. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
6. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.